



**PUTUSAN**  
Nomor 154/PID/2016/PT.PLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,”**

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA ALIAS  
DIKA ALIAS SELONTOK BIN SUKATNO;  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 03 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Azhar Blok AA 6 Nomor 02  
Kelurahan  
Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa  
Kabupaten Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :  
SP.KAP/58/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 24 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap I sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap II sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Oktober 2016 No.154/Pen.Pid./2016/PT.Plg. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu 14 September 2016 No.302/Pid.B/2016/PN.Sky dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwan no. Reg. Perk : PDM-81/PKL.BL/EPO/04/2016 tanggal 27 April 2016, sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Ia terdakwa Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno bersama-sama dengan saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu, Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan RENDI (telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Ketua RT 05 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Nomor : 14/05/TM/2016 tanggal 16 April 2016) pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2015, bertempat di Jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah

Halaman 2 dari 13 halaman Put.No154/Pid/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (di depan kebun rambutan), atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban PIRYADINATA dan korban YULIANA, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar pukul 24.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu, Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi Di "Warnet 86" Kemudian Saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu Mengatakan Kepada Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono "Payo Nak Melok Begawe Dak" Lalu Setelah Sepakat, Sekitar Pukul 02.00 Wib Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono dan terdakwa dengan cara berjalan kaki pergi menuju daerah kebun rambutan yang terletak di Jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin lalu beberapa saat kemudian saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu Bersama Dengan Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi Menyusul Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono Dan Terdakwa Dengan Menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam (*Belum Ditemukan*) Milik Saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu Dimana Sebelum Berangkat Ke Tempat Kejadian, Saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu terlebih dahulu mengambil parang miliknya dari dalam warnet dan meletakkannya disepeda motor yang dikendarai ke tempat kejadian dan RENDI membawa sebilah pisau dipinggangnya.
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi Tiba Ditempat Kejadian, Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono Dan Terdakwa Sedang Memasang Bambu Ditengah Jalan, Dan Setelah Memasang Bambu Kemudian Terdakwa Bersama Dengan Saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu, Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin

Halaman 3 dari 13 halaman Put.No154/Pid/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartawinata Dan Rendi duduk dikebun dipinggir jalan sambil menunggu sepeda motor yang melintas ditempat kejadian.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib, korban PIRYADINATA melintas ditempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno BG 6833 JAD sambil membonceng korban YULIANA (istri korban PIRYADINATA) dan karena adanya bambu yang telah dipasang oleh saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO dan terdakwa ditengah jalan sehingga korban PIRYADINATA memperlambat laju kendaraannya, melihat korban PIRYADINATA memperlambat laju kendaraannya kemudian tanpa mengeluarkan kata-kata ataupun ancaman terlebih dahulu lalu saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU langsung menghadang korban sambil mengayunkan parang miliknya kebagian tubuh korban Piryadinata Yang Mengenai Bahu Belakang Sebelah Kanan Kemudian Saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu Kembali Mengayunkan Parang Miliknya Namun Sempat Ditangkis Oleh Korban Piryadinata Sehingga Mengenai Tangan Kanan Korban Piryadinata Dan Datang Terdakwa Langsung Memukul Bahu Belakang Korban Piryadinata Berkali-Kali Kemudian Secara Bersama-Sama Saksi Dodi Andriansyah, S.PdOR Bin Kartawinata Langsung Memukul Korban Piryadinata Dan Yuliana Masing-Masing Sebanyak 2 (Dua) Kali Dengan Menggunakan Bambu Kemudian Rendi Dengan Menggunakan Pisau Miliknya Langsung Menusuk Berkali-Kali Pada Bagian Punggung Dan Ketiak Korban Piryadinata Dan Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono Langsung Membacok Korban Piryadinata Pada Bagian Tubuh Yang Mematikan Yaitu Bagian Leher Kanan Dan Rusuk Kanan Korban Piryadinata Lalu Pada Saat Korban Yuliana Berusaha Melarikan Diri, Rendi Mengejar Korban Yuliana Kemudian Rendi Menusuk Korban Yuliana Secara Berulang Kali Pada bagian tubuh yang mematikan yaitu pada dada sebelah kanan dan wajah korban YULIANA dan pada saat korban PIRYADINATA terjatuh selanjutnya saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU dan terdakwa langsung membawa sepeda motor korban PRIYADINATA kemudian saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA bersama dengan RENDI meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi

Halaman 4 dari 13 halaman Put.No154/Pid/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu Sedangkan Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno Bersama-Sama Dengan Saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu, Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi Mengakibatkan Korban Priyadinata Dan Yuliana meninggal dunia sesuai dengan :

- a. Visum et Repertum Nomor : 340/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama PIRYADINATA yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada wajah, dada, lengan atas dan bawah kiri, luka tusuk pada punggung sebanyak 7 buah dan pada ketiak kanan.
- b. Visum et Repertum Nomor : 361/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama YULIANA yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada dada kanan, wajah, tangan kanan dan kiri, luka lebam pada punggung.
- c. Surat Kematian Nomor : 474.12/25/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas HAIDIR, S. Sos yang menerangkan PIRYADINATA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor).
- d. Surat Kematian Nomor : 474.12/26/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas HAIDIR, S. Sos yang menerangkan YULIANA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 13 halaman Put.No154/Pid/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno bersama-sama dengan saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu, Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan RENDI (telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Ketua RT 05 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Nomor : 14/05/TM/2016 tanggal 16 April 2016) pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2015, bertempat di Jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (di depan kebun rambutan), atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yaitu terhadap korban PIRYADINATA dan korban YULIANA dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam di jalan umum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar pukul 24.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu, Saksi Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi Di "Warnet 86" Kemudian Saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu Mengatakan Kepada Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono "Payo Nak Melok Begawe Dak" Lalu

Halaman 6 dari 13 halaman Put.No154/Pid/2016/PT.PLG



Setelah Sepakat, Sekitar Pukul 02.00 Wib Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono dan terdakwa dengan cara berjalan kaki pergi menuju daerah kebun rambutan yang terletak di Jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin lalu beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU bersama dengan saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA dan RENDI menyusul saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (*belum ditemukan*) milik saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU dimana sebelum berangkat ke tempat kejadian, saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU terlebih dahulu mengambil parang miliknya dari dalam warnet dan meletakkannya di sepeda motor yang dikendarai ke tempat kejadian dan RENDI membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya.

- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU, saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA dan RENDI tiba di tempat kejadian, terdakwa dan saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO sedang memasang bambu ditengah jalan, dan setelah bambu terpasang kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu, Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi duduk di kebun dipinggir jalan sambil menunggu sepeda motor yang melintas di tempat kejadian.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib, korban PIRYADINATA melintas di tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno BG 6833 JAD sambil membonceng korban YULIANA (istri korban PIRYADINATA) dan karena adanya bambu yang telah dipasang oleh saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO dan terdakwa ditengah jalan sehingga korban PIRYADINATA memperlambat laju kendaraannya, melihat korban PIRYADINATA memperlambat laju kendaraannya lalu saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU langsung menghadang korban sambil mengayunkan parang miliknya ke bagian tubuh korban PIRYADINATA yang mengenai bahu belakang sebelah kanan kemudian saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU kembali mengayunkan parang miliknya namun sempat ditangkis oleh korban PIRYADINATA sehingga mengenai tangan kanan korban PIRYADINATA dan datang terdakwa langsung memukul bahu belakang korban PIRYADINATA berkali-kali dengan menggunakan sebatang bambu kemudian secara bersama-sama saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA langsung memukul korban PIRYADINATA dan YULIANA masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan bambu kemudian RENDI dengan menggunakan pisau miliknya langsung menusuk berkali-kali pada bagian punggung dan ketiak korban PIRYADINATA dan saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO membacok leher kanan dan rusuk kanan korban PIRYADINATA dengan menggunakan parang lalu pada saat korban YULIANA berusaha melarikan diri, RENDI mengejar korban YULIANA kemudian RENDI menusuk korban YULIANA pada dada sebelah kanan dan wajah secara berulang kali kemudian setelah korban PIRYADINATA terjatuh selanjutnya saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU dan terdakwa langsung membawa sepeda motor korban tanpa ijin dari korban PIRYADINATA kemudian saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA bersama dengan RENDI meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi muhammad oki zulkarnain bin samsu sedangkan saksi muhammad ari saputra alias atok bin budi laksono meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor honda vario techno bg 6833 jad milik korban kepada ebot (*belum tertangkap*) seharga rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan kepada saksi muhammad oki zulkarnain bin samsu, rendi dan saksi dodi andriansyah, s.pdor bin kartawinata masing-masing sebesar rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada saksi muhammad ari saputra alias atok bin budi laksono sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli celana panjang warna biru dongker merk Brooklyn dan kaos oblong warna hitam merk Maternal.

Halaman 8 dari 13 halaman Put.No154/Pid/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno Bersama-Sama Dengan Saksi Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu, Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi Mengakibatkan Korban Priyadinata Dan Yuliana meninggal dunia sesuai dengan :

- a. Visum et Repertum Nomor : 340/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama PIRYADINATA yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada wajah, dada, lengan atas dan bawah kiri, luka tusuk pada punggung sebanyak 7 buah dan pada ketiak kanan.
- b. Visum et Repertum Nomor : 361/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama YULIANA yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada dada kanan, wajah, tangan kanan dan kiri, luka lebam pada punggung.
- c. Surat Kematian Nomor : 474.12/25/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas HAIDIR, S. Sos yang menerangkan PIRYADINATA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor).
- d. Surat Kematian Nomor : 474.12/26/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas HAIDIR, S. Sos yang menerangkan YULIANA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 13 halaman Put.No154/Pid/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengambilan dengan kekerasan pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan secara bersekutu yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2 ke-1, ke-2, ayat (3) KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
    - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk BROOKLYN;
    - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk MATERNAL;
    - 1 (satu) buah parang patah yang panjangnya 40 centimeter;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU;
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 September 2016 No.302/Pid.B/2016/PN Sky. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;

Halaman 10 dari 13 halaman Put.No154/Pid/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk BROOKLYN;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk MATERNAL;
- 1 (satu) buah parang patah yang panjangnya 40 centimeter;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 305/Pid.B/2016/PN.Sky atas nama MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 14 September 2016 dan 21 September 2016 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 15 / Akta.Pid. / 2016 / PN Sky, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntu Umum masing-masing pada tanggal 19 September 2016 dan 28 September 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2016 dan memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 10 Oktober 2016 yang diterima di Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 28 September 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa setelah diperiksa dan diteliti ternyata tidak ada hal-

Halaman 11 dari 13 halaman Put.No154/Pid/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang baru semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor 302/Pid.B/2016/PN Sky tanggal 14 September 2016 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 September 2016 nomor 302/Pid.B/2016/PN Sky dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini terdakwa sedang ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ayat (3) KUHPidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 September 2016 No.302/Pid.B/2016/PN Sky, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 halaman Put.No154/Pid/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari Kamis tanggal, 17 Nopember 2016 oleh kami Nelson Samosir,SH.,MH. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, Marhalam Purba,SH.,MH. dan Sunardi,SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 13 Oktober 2016 Nomor 154/PEN.PID/2016/PT PLG, putusan mana pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Ibrohim,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Nelson Samosir,SH.,MH

1. Marhalam Purba,SH.,MH

2. Sunardi,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ibrohim,SH.

Halaman 13 dari 13 halaman Put.No154/Pid/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 14 dari 13 halaman Put.No154/Pid/2016/PT.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 14**